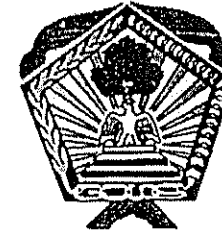


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GOWA**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2008**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat

II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GOWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
7. Bupati adalah Bupati Gowa.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan Umum.
- d. Perumahan.
- e. Penataan Ruang.
- f. Perencanaan Pembangunan.
- g. Perhubungan.
- h. Lingkungan Hidup.
- i. Pertanahan.
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil.
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- m. Sosial.
- n. Ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- p. Penanaman Modal.
- q. Kebudayaan dan Pariwisata.
- r. Kepemudaan dan Olah Raga.
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- v. Statistik.
- w. Kearsipan.
- x. Perpustakaan.
- y. Komunikasi dan Informatika.
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- aa. Kehutanan.
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral.
- cc. Kelautan dan Perikanan.
- dd. Perdagangan ; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;

- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Berdasarkan Analisis terhadap Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :

- a. Pertanian;
- b. Kelautan dan perikanan;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Transmigrasi.

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

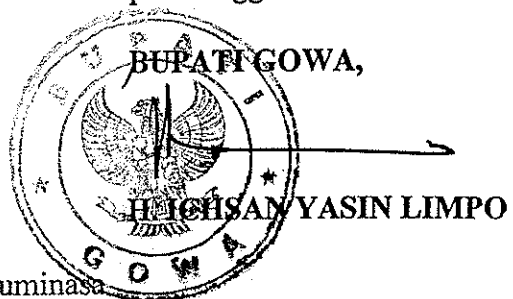
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Maret 2008



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 28 Maret 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008 NOMOR 3